



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan antara :

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi;**

Lawan

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di

Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok dengan nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2012, di Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kelurahan: Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Perempuan lahir di Depok pada tanggal 14 Juli 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
  - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga;
  - b. Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dan beda pendapat dalam berumah tangga;
  - c. Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya seorang istri;
5. Bahwa Februari 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon  
( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon diperintahkan oleh Majelis untuk melakukan mediasi dan para pihak telah menunjuk Mediator yang bernama Risman Kamal, SH., namun demikian berdasarkan Laporan Mediator Nomor: 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 8 Juni 2017, bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas *permohonan* Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon menikah tanggal 23 Januari 2012 di wilayah KUA Kecamatan Kota Depok. Dan telah dikarunia seorang anak yang bernama lahir di Depok tanggal 14 Juli 2012;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Depok;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa benar, rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, karena Pemohon ada pihak ketiga, yaitu Pemohon diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama dan Termohon kenal dan bertemu untuk menjauhi Pemohon, saat itu bersedia menjauhi Pemohon karena disaat itu Pemohon tidak bekerja (akhir tahun 2014); Pemohon sifatnya emosional, bila sedang marah sering mengucapkan kata talaknya kepada Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon mengucapkan kata talaknya dihadapan orangtua Termohon pada tanggal 26 Maret 2017;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak bulan Maret 2017, Pemohon yang tinggal di apartemen Kalibata, dan sejak bulan April 2017 hingga sekarang Pemohon tinggal satu rumah dengan ;
- Termohon menuntut Mut'ah sebagai tempat tinggal agar anaknya tidak terbengkalai, menuntut nafkah iddah, dan pangasuhan anak berada pada Temohon, serta nafkah atas anaknya kepada Pemohon sejumlah Rp 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *Jawaban* Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dengan keterangan tambahannya sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan Maret 2017 hingga akhir bulan April 2017, Pemohon tinggal dengan di apartemen Kalibata, karena ada teman perempuan yang datang dari Singapura dengan membawa dua anaknya, namun Pemohon tidak sekamar dengan
- Bahwa sejak bulan April 2017 tersebut, Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Kota Depok;
- Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon, berupa mut'ah sejumlah uang Rp 2,800,000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp 2,700,000.00 (dua juta lima tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Pemohon tidak keberatan anaknya berada dalam pemeliharaan Termohon, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah atas seorang anaknya tersebut sejumlah Rp 1,000,000.00 (satu juta rupiah) kepada termohon;
- Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas *replik* Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan menerima semua kibat perceraianya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Bukti P-1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Jakarta Pusat, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2006.;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Depok.;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2016, karena saksi sering diperlihatkan oleh Pemohon, pertengkarannya via WA dan Hp dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, bulan Maret 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi tahu Pemohon dikeluarkan dari tempat kerjanya pertengahan bulan Juli 2017, karena ada pengaduan dari Termohon, bahwa Pemohon berselingkuh dengan ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon yang bernama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Depok, rumah orangtua Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak bulan Pebruari 2017, Pemohon yang pergi dan tinggal dengan saksi;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi tahu Pemohon dikeluarkan dari tempat kerjanya karena ada pengaduan dari Termohon, bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon yang bernama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Depok, rumah mertua Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2016, karena saksi mendengar dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Pemohon dikeluarkan dari tempat kerjanya karena adanya pengaduan dari Termohon, bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain diluar nikahnya yang bernama teman Pemohon sejak SMP, dan Pemohon telah mengakui adanya hubungan dengan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lima bulan yang lalu, bulan Pebruari 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon.;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan yang sama dalam pemubuktiannya di persidangan, namun Termohon hanya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, dan kenal dengan Termohon yang bernama ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, tinggal bersama Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kelurada dari saksi/bibi Termohon, Kota Depok,;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2016, karena saksi sesekali mendengar dan melihat pertengkarannya;

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Pemohon mempunyai pihak ketiga, Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama sehingga Termohon melaporkan kekantor Pemohon, dan sekarang Pemohon telah dikeluarkan dari tempat kerjanya;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lima bulan yang lalu, bulan Maret 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon.;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon, dan kenal dengan Termohon yang bernama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, Kota Depok.;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2017, karena saksi mendengar dan melihat pertengkarnya, dan saksi diperlihatkan kedekatannya melalui wa, instagram, dan cahtting antara Pemohon dengan ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama dan adanya pengakuan Pemohon yang telah berhubungan dengan sebagai temannya sejak SMP, dan Termohon telah melaporkan kekantor Pemohon, dan sekarang Pemohon telah dikeluarkan dari tempat kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon.;

Menimbang, bahwa Termohon mencukupkan atas bukti-buktinya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mencukupkan dan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis berpendapat perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap atas pendirian permohonannya.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah memerintahkan Kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian diluar persidangan dengan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjukan mediator Risman Kamal, SH., sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA.Dpk., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 April 2017, mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Sehingga oleh karena Pemohon memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:

- a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga;
- b. Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dan beda pendapat dalam berumah tangga;
- c. Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya seorang istri;

Bahwa bulan Februari 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dalam surat jawabannya sebagaimana aquo, yang pada pokoknya sejak akhir tahun 2014, rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, karena Pemohon ada pihak ketiga, yaitu Pemohon diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Pemohon sifatnya emosional, bila sedang marah sering mengucapkan kata talaknya kepada Termohon, dan terakhir Pemohon mengucapkan kata talaknya dihadapan orangtua Termohon pada tanggal 26 Maret 2017, dan sejak itu telah pisah rumah, Pemohon yang ergi meninggalkan Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUHPdt :*" Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"*. Oleh karena itu maka berdasarkan pengakuan Termohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut agar memperoleh izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan telah pisah rumahnya, serta upaya keluarga untuk mendamaikan keduanya juga tidak membuahkan hasil, dan para saksi tak sanggup untuk mendamaikannya, karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon.;

Menimbang, bahwa persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara adalah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, yang kesemua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga.;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, dan juga dari sikap Pemohon dengan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan di setiap persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.;

Menimbang, bahwa dalam hal kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, yang tercantum dalam kitab Nailul Authar Jilid VI hal.223 yang berbunyi sebagai berikut :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya : "perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian diperbolehkan.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah bertekad untuk bercerai dan sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka", maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta ditempat perkawinan dilangsungkannya untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat rekonpensi, sedangkan Pemohon dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat rekonpensi.;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonpensi.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rekonpensi ini Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah dan Mut'ah;
2. Hak Asuh anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### 1. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan agar Tergugat rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi dan Mut'ah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *Akibat putusnya perkawinan karena talak ialah bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik*

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang atau benda, ; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam tujuan pemberian mut'ah didalam lembaga cerai talak adalah untuk memberikan hiburan dan pengobatan atas kekecewaan dan penderitaan istri sebagai akibat perceraian yang akan dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu jilid VII halaman 320 yang diambil sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

لِتَطْيِبَ خَاطِرَ الْمَرْأَةِ وَتُخَفِّفَ أَلَمَ الْفِرَاقِ وَلِيُجَادِ بَاعِثَ عَلَى الْعُودَةِ إِلَى الرُّوْحَةِ إِن لَّمْ تَكُنِ الْبَيِّنَةُ كُبْرَى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kuba".;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam konpensi, perceraian ini terjadi atas keinginan Tergugat rekonsensi dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga, sudah berbeda prinsip dan beda pendapat dalam berumah tangga, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya seorang istri. Namun berdasarkan fakta persidangan disebabkan Tergugat rekonsensi/Pemohon yang mempunyai hubungan dengan pihak ketiga bernama sebagai teman Pemohon di saat SMP, serta adanya pengakuan dari Tergugat rekonsensi/Pemohon. Oleh karena itu klausula sebab akibat ini cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah yang menjadi kewajiban bagi Tergugat rekonsensi, dan Penggugat rekonsensi telah melayani dan mengabdikan dirinya kepada Pemohon sejak pernikahannya hingga saat ini serta telah melahirkan dan memelihara anaknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan pengakuan dan kemampuan Tergugat rekonsensi/Pemohon sebagai karyawan honor di Kementerian Pekerjaan Umum, bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2,800,000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 2,700,000.00 (dua

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya, dan Termohon menerimanya. Namun demikian Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti P-1, yang berupa Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 23 Januari 2012, dan rasa kecewa yang dialami oleh Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa perkawinan kedua pihak berperkara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2,800,000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah perbulannya sejumlah Rp 2,700,000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga selama 90 (sembilan puluh hari) berjumlah Rp. 8,100,000.00 (delapan juta seratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara dan tuntutan keadilan yang berpihak kepada gender yang menjadi harapan kaum wanita pada saat ini, setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terhadap hak ikrar talaknya tersebut terhadap Termohon, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon juga dapat menerima haknya terhadap pembayaran mut'ah dan nafkah iddah-nya yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut, tanpa terlebih dahulu Termohon harus mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan cerai talak kepada Pengadilan Agama Depok secara tersendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran terhadap mut'ah dan nafkah iddah tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;

## 2. Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan hak hadhanah atau pemeliharaan atas seorang anak hasil perkawinan nya yang bernama \_\_\_\_\_ Perempuan lahir di Depok pada tanggal 14 Juli 2012, sebagaimana a quo kepada Penggugat rekonsensi/Termohon, menuntut nafkah atau biaya hidup anak tersebut sejumlah Rp 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan atas seorang anak sebagaimana *a quo*, selama ini diasuh dan dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi/Termohon sebagai ibu kandungnya, dan Tergugat rekonsensi bersedia atas nafkah anak tersebut perbulannya sejumlah Rp 1,000,000.00 (satu juta rupiah).;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", sedangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bahwa dalam hal terjadi perceraian, *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dan "*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", serta "Bahwa akibat perceraian : *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat ini anak Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi yang bernama

Perempuan lahir di Depok pada tanggal 14 Juli 2012, berada pada Penggugat rekonsensi. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa seorang anak *a quo* berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak *a quo*, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk menanggung nafkah

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau biaya hidup bagi seorang anak tersebut sekurang-kurangnya setiap bulan sejumlah Rp 1,000,000.00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.;

Menimbang, bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak yang semakin tahun semakin besar serta memperhatikan kebiasaan kenaikan inflasi harga-harga barang di wilayah Jakarta dan Depok, maka Majelis menetapkan kenaikan terhadap nafkah anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya.;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi.;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi ( ..... ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi ( ..... ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan

Kota Depok untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi.;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2,800,000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).;
  - b. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.8,100,000.00 (delapan juta seratus ribu rupiah).;
3. Menetapkan anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama Perempuan lahir di Depok pada tanggal 14 Juli 2012, berada dibawah hadhanah Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk menanggung nafkah seorang anak tersebut pada point 3, minimal setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya.

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191,000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.** dan **Hj. Lystia Paramita A. Rum, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,



Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	Rp.	40,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100,000.00
4. Redaksi	Rp.	5,000.00
5. Materai	Rp.	6,000.00
Jumlah	Rp.	191,000.00

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)